

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	xix
DAFTAR ISTILAH	xxi
PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	36
1.3. Tujuan Penelitian.....	37
1.4. Manfaat Penelitian.....	37
1.5. Keaslian Penelitian	38
1.6. Sistematika Penulisan	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	45
2.1. Landasan Teori.....	45
2.1.1. Teori Perjanjian	47
2.1.1.1 Pengertian Perjanjian	47
2.1.1.2. Unsur-unsur Perjanjian	51
2.1.1.3. Syarat sah Perjanjian	52
2.1.2. Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch	55
2.1.2.1. Nilai Keadilan Hukum.....	61
2.1.2.2. Nilai Kemanfaatan Hukum	64
2.1.2.2. Nilai Kepastian Hukum	66
2.1.3. Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman	70
2.1.3.1. Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	77
2.1.3.2. Kelembagaan Hukum (<i>Legal Structure</i>)	78
2.1.3.3. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	79
2.2. Landasan Konseptual.....	82
2.2.1. Konsep <i>Nominee Agreement</i>	83

2.2.1.1. Pengertian <i>Nominee Agreement</i>	83
2.2.1.2. <i>Nominee Agreement</i> Dalam Ranah Hukum Perdata Internasional	87
2.2.2. Metode <i>Economic Analysis of Law</i>	104
2.2.2.1. <i>Economic Analysis of Law</i> Sebagai Metode Analisis Hukum.....	104
2.2.2.2. CBA dan RIA Sebagai Instrumen <i>Economic Analysis of Law</i>	114
2.2.3. Konsepsi Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>).....	122
BAB III METODE PENELITIAN.....	134
3.1. Bentuk dan Jenis Penelitian	134
3.2. Pendekatan Penelitian.....	140
3.3. Jenis Data.....	142
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	143
3.5. Bahan Hukum	144
3.5.1. Bahan Hukum Primer	145
3.5.2. Bahan Hukum Sekunder	149
3.5.3. Bahan Hukum Tertier	150
3.6. Pengolahan dan Analisa Data	150
3.6.1. Pengolahan Data	150
3.6.2. Analisis Data.....	151
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	153
4.1. Pengaturan Batasan Kepemilikan Saham Asing dan Larangan <i>Nominee Agreement</i> Pada Pendirian Badan Usaha Pertambangan Minerba di Indonesia.....	153
4.1.1. Pengaturan Batasan Kepemilikan Saham Asing di Indonesia..	153
4.1.1.1. Batasan Kepemilikan Saham Asing Menurut UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba	160
4.1.1.2. Rasio Legis Kebijakan Batasan Kepemilikan Saham Asing pada Badan Usaha Pertambangan di Indonesia.....	166

4.1.2. <i>Nominee Agreement</i> Sebagai Kebutuhan Pengamanan Investasi	168
4.1.2.1. <i>Nominee Agreement</i> Dalam Sistem Hukum Nasional	168
4.1.2.2. <i>Nominee Agreement</i> Dalam Hukum Pertambangan .	174
4.1.2.3. Teknik dan Bentuk <i>Nominee Agreement</i>	182
4.1.2.4. Manfaat Normatif Penggunaan <i>Nominee Agreement</i>	189
4.1.3. <i>Nominee Agreement</i> Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia ...	193
4.1.3.1. Perbandingan Asas-asas Hukum Perjanjian Nasional dan Asas-asas Hukum Perjanjian Internasional.	193
4.1.3.2. Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak.....	221
4.1.3.3. <i>Nominee Agreement</i> Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak	226
4.1.3.4. <i>Nominee Agreement</i> Dalam Perspektif Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	228
4.1.4. Larangan <i>Nominee Agreement</i> Dalam Pendirian dan Operasional Badan Usaha Pertambangan Minerba	233
4.1.4.1. Arti Penting Kebijakan Larangan <i>Nominee Agreement</i> Dalam Pendirian Badan Usaha Pertambangan Minerba.....	238
4.1.4.2. Larangan <i>Nominee Agreement</i> Dalam Operasional Badan Usaha Pertambangan Minerba	243
4.1.5. Pengaturan Mengenai <i>Nominee Agreement</i> di Singapura dan Thailand.....	246
4.1.5.1. Pengaturan <i>Nominee Agreement</i> di Singapura ...	246
4.1.5.2. Pengaturan Mengenai Larangan <i>Nominee Agreement</i> di Thailand	247
4.1.6. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Normatif.....	251

4.2. Pelaksanaan Pengaturan Mengenai Batasan Kepemilikan Saham Asing dan Larangan <i>Nominee Agreement</i> Pada Pendirian dan Operasional Badan Usaha Pertambangan Minerba di Indonesia ...	255
4.2.1. <i>Nominee Agreement</i> Sebagai Penyelundupan Hukum di Indonesia	255
4.2.1.1. Praktik <i>Nominee Agreement</i> di Bidang Pertanahan..	256
4.2.1.2. Praktik <i>Nominee Agreement</i> di Bidang Perbankan	260
4.2.1.3. Praktik <i>Nominee Agreement</i> di Bidang Pertambangan.....	264
4.2.2. Kerugian Praktik <i>Nominee Agreement</i> Pada Badan Usaha Pertambangan Minerba	266
4.2.2.1. Potensi SDA Pertambangan Minerba.....	269
4.2.2.2. Kondisi dan Kekuatan Investasi Dalam Negeri Pada Badan Usaha Pertambangan Minerba	277
4.2.3. Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Batasan Kepemilikan Saham Asing Dalam Badan Usaha Pertambangan Minerba di Indonesia.....	280
4.2.4. Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Praktik <i>Nominee Agreement</i> Dalam Pendirian dan Operasional Badan Usaha Pertambangan Minerba	291
4.2.5. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Empiris.....	294
4.3. Pengaturan Mengenai Larangan <i>Nominee Agreement</i> yang Berkepastian Hukum Pada Pendirian dan Operasional Badan Usaha Pertambangan Minerba Guna Mendukung Upaya Mewujudkan Kesejahteraan rakyat	300
4.3.1. Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia	300
4.3.1.1. Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pancasila	301
4.3.1.2. Konsep Negara Kesejahteraan Dalam UUD 1945	304


4.3.2. Kesejahteraan Rakyat Sebagai Tujuan Konstitusional Pemanfaatan SDA.....	308
4.3.2.1. Amanat Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945	
.....	308
4.3.2.2. Pertambangan Minerba Sebagai Sumber Pemasukan Keuangan Negara dan Pembangunan Guna Mendukung Terciptanya Kesejahteraan Rakyat	311
4.3.3. Dampak <i>Nominee Agreement</i> Pada Badan Usaha Pertambangan Minerba Terhadap Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat .	
.....	318
4.3.3.1. Pengukuran Dampak Berdasarkan Metode <i>Economic Analysis of Law</i>	318
4.3.3.2. <i>Cost and Benefit Analysis</i> Penggunaan <i>Nominee Agreement</i>	322
4.3.3.3. Penerapan Metode <i>Cost and Benefit Analysis</i>	331
4.3.3.4. <i>Cost Direct</i> dan <i>Cost Indirect</i>	348
4.3.3.5. Dampak dan Manfaat Penggunaan <i>Nominee Agreement</i>	351
4.3.3.6. Temuan Hasil Analisa CBA.....	353
4.3.3.7. Penerapan Metode <i>Cost and Benefit Analysis</i> pada Tataran Kebijakan (<i>Policy</i>).....	356
4.3.4. Pengaturan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Praktik <i>Nominee Agreement</i> Pada Badan Usaha Pertambangan Minerba	360
4.3.4.1. Pengaturan di Bidang Pengawasan Melalui Pemantauan, Pengendalian, Pengamatan Lapangan, dan Evaluasi/P3LE.....	360
4.3.4.2. Penegakan Hukum yang Efektif.....	362
4.3.5. Kepastian Hukum Larangan <i>Nominee Agreement</i> Pada Badan Usaha Pertambangan Minerba.....	367

4.3.5.1. Kepastian Hukum Larangan <i>Nominee Agreement</i> Dalam Pendirian Badan Usaha Pertambangan Minerba.....	367
4.3.5.2. Kepastian Hukum Larangan <i>Nominee Agreement</i> Dalam Operasional Badan Usaha Pertambangan Minerba.....	373
BAB V PENUTUP	375
5.1. Kesimpulan	375
5.2. Saran/Rekomendasi	378
DAFTAR PUSTAKA	381
Buku	381
Makalah	387
Artikel dalam Jurnal	388
Website	390
Disertasi dan Tesis	392
Kamus	393
Undang-Undang	393
Lain-lain.....	395
LAMPIRAN	396

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Realisasi Investasi Menurut Asal Negara	165
Tabel 4.2. Realisasi Produksi & Penjualan Komoditas Batubara & Mineral	276
Tabel 4.3. Summary Data <i>Beneficial Ownership</i> Seluruh Perseroan Terbatas per Wilayah, Periode: 5 Desember 2021	292
Tabel 4.4. Investasi pada Badan Usaha Pertambangan Minerba	312
Tabel 4.5. Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), Tahun 2017-2021.....	314
Tabel 4.6. Penerimaan Negara, PPM, Dana Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja pada Badan Usaha Pertambangan Minerba	316
Tabel 4.7. <i>Timeline</i> Peraturan Perundang-undangan Larangan <i>Nominee</i> <i>Agreement</i> Pada Badan Usaha Pertambangan Minerba	326
Tabel 4.8. Jumlah Tambang dan Smelter di Kabupaten Morowali	332
Tabel 4.9. Produk Domestik Regional Bruto (PDBRB) di Kabupaten Morowali	333
Tabel 4.10. Pendapatan Daerah/Royalti/PNBP di Kabupaten Morowali.....	334
Tabel 4.11. Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali	335
Tabel 4.12. Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Morowali	336
Tabel 4.13. Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Morowali	337
Tabel 4.14. Infrastruktur Jalan Dalam Kilometer di Kabupaten Morowali.....	339
Tabel 4.15. Jumlah Tambang dan Smelter Kabupaten Kutai Kartanegara.....	341
Tabel 4.16. Produk Domestik Regional Bruto (PDBRB) Kabupaten Kutai..... Kartanegara.....	342
Tabel 4.17. Pendapatan Daerah/Royalti/PNBP Kabupaten Kutai	
Kartanegara	343

Tabel 4.18. Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara.....	344
Tabel 4.19. Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	345
Tabel 4.20. Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	346
Tabel 4.21. Infrastruktur Jalan Dalam Kilometer di Kabupaten Kutai.....	
Kartanegara.....	347
Tabel 4.22. Opsi Relaksasi Kepemilikan Saham Asing 51%	358



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Realisasi Triwulan IV Tahun 2020: Berdasarkan Sektor.....	1
Gambar 1.2. Pembentukan <i>Trust</i>	5
Gambar 1.3. 10 Negara dengan Jumlah Penduduk terbesar 2020	30
Gambar 1.4. Jumlah (Juta Orang) dan Presentase Penduduk Miskin	33
Gambar 4.1. Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier	270
Gambar 4.2. Peringkat 15 Besar Realisasi Investasi Januari-September 2021 ...	272
Gambar 4.3. Perkembangan Iklim Investasi Indonesia, Industri Pertambangan dan Logam	277
Gambar 4.4. Realisasi Investasi Pertambangan Bijih Logam	278
Gambar 4.5. Kontribusi Industri Pertambangan Terhadap Perekonomian..... Indonesia.....	313


DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ACRA	=	<i>Accounting and Corporate Regulatory Authority</i>
AMDAL	=	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BEP	=	<i>Break Event Point</i>
BO	=	<i>Beneficial Ownership</i>
BPS	=	Badan Pusat Statistik
BPUPK	=	Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
BUMD	=	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	=	Badan Usaha Milik Negara
BUPM	=	Bidang Usaha Penanaman Modal
BW	=	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
CBA	=	<i>Cost and Benefit Analysis</i>
CSR	=	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Ditjen AHU	=	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Ditjen Minerba	=	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
DMO	=	<i>Domestic Market Obligation</i>
DNI	=	Daftar Negatif Investasi
DPI	=	Daftar Positif Investasi
DP3F	=	Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech
EAL	=	<i>Economic Analysis of Law</i>
ESDM	=	Energi dan Sumber Daya Mineral
FBA	=	<i>Foreign Business Act B.E 2542 (A.D. 1999)</i>
GATT	=	<i>General Agreement on Tarrif and Trade</i>
HAKI	=	Hak Kekayaan Intelektual
HEATCO	=	<i>Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assesment</i>
HPI	=	Hukum Perdata Internasional
HPM	=	Harga Patokan Mineral
IMS	=	<i>International Minimum Standard of Civilization</i>
IPTEK	=	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ISIC	=	<i>International Standard for Industrial Classification</i>
IUP	=	Izin Usaha Pertambangan
IUP OP	=	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
IUPK	=	Izin Usaha Pertambangan Khusus
JATAM	=	Jaringan Advokasi Tambang
Kementerian ESDM	=	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kemenkumham	=	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Investasi /BKPM	=	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
KBLI	=	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KEK	=	Kawasan Ekonomi Khusus
KUH Perdata	=	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

LKPM	=	Laporan Kegiatan Penanaman Modal
Minerba	=	Mineral dan Batubara
MINERS	=	<i>Minerba Integrated Engineering and Environmental Reporting System</i>
MFN	=	<i>Most Favoured Nation</i>
MODI	=	Minerba One Data Indonesia
MOMS	=	Minerba Online Monitoring System
OJK	=	Otoritas Jasa Keuangan
OSS RBA	=	<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>
PHK	=	Pemutusan Hubungan Kerja
PMDN	=	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMA	=	Penanaman Modal Asing
PNBP	=	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PDBRB	=	Produk Domestik Regional Bruto
PKP2B	=	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PPKM	=	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPM	=	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
PSN	=	Proyek Strategis Nasional
RIA	=	<i>Regulatory Impact Assessment</i>
RKAB	=	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
RPJMN	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUPS	=	Rapat Umum Pemegang Saham
SDA	=	Sumber Daya Alam
SDB	=	Sumber Daya Buatan
SDM	=	Sumber Daya Manusia
UNCITRAL	=	<i>United Nation Commission on International Trade Law</i> atau <i>International Institute for the Unification of Private Law</i>
UPICCs	=	<i>United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods</i>
USACE	=	<i>United States Army Corps of Engineers</i>
UU	=	Undang-Undang
UUD 1945	=	Undang-Undang Dasar 1945
UUPA	=	Undang-Undang Pokok Agraria
WNA	=	Warga Negara Asing
WNI	=	Warga Negara Indonesia
WTO	=	<i>World Trade Organization</i>
YME	=	Yang Maha Esa

DAFTAR ISTILAH

<i>Nominee agreement</i>	= perjanjian pinjam nama
<i>Nominee agreement</i> pertambangan	= perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh subjek hukum pertambangan yaitu manusia dan badan usaha untuk melakukan penyelundupan hukum terhadap ketentuan batasan kepemilikan saham asing pada badan usaha pertambangan
<i>Beneficial Owner (BO)</i>	= orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak dalam negeri suatu negara yang merupakan pemilik sebenarnya dari penghasilan berupa bunga, dividend dan royalty yang bersumber dari Indonesia sehingga orang pribadi atau badan tersebut berhak untuk menikmati ketentuan P3B antara Indonesia dengan negara tempat orang pribadi atau badan tersebut berdomisili



PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN

Kedaulatan SDA	= Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
Syarat sah perjanjian	= Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang halal
Larangan <i>nominee agreement</i>	= Pasal 33 ayat (1), UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 48 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Batasan kepemilikan saham asing pada badan usaha pertambangan	= melalui skema divestasi saham ditentukan batasan kepemilikan saham asing sebesar 49% yang diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU No. Pasal 112 ayat (1), UU No. Tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba dan Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Divestasi Saham

